

Peran Non Government Organization Melalui Bidang Pemerintahan dalam Pengawasan sebelum Dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa

The Role of Non Government Organization Through the Government
in Supervision Before the Election of Village Head

Muhammad Nawawi Syahfuddin, [✉]Diana Emilia Cevani, Diana Hertati
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

DOI: 10.32781/cakrawala.v14i1.329

ARTICLE INFO

Peran LSM,
Keterlibatan masyarakat,
Pemilihan Kepala Desa

Article History:

Received : 16 Mei 2020

Accepted : 5 Juni 2020

Publish : 12 Juni 2020

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan perubahan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa. Dan respon pemerintah terkait adanya lembaga swadaya masyarakat Seven Gab ini dalam memajukan daerahnya. Hasil fenomena yang peneliti temukan di lapangan adalah keikutsertaan lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dalam mengawasi dan menangani masalah yang terjadi terkait perubahan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa di Sidoarjo sudah berdiskusi dengan sekretaris daerah mengenai peraturan daerah yang berubah secara tiba-tiba. Selain itu lembaga swadaya masyarakat Seven Gab sudah memberikan kritik dan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan masyarakat setempat untuk menjaga pemilihan kepala desa. Dimensi yang digunakan adalah peran lembaga swadaya masyarakat yang juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan literatur review dengan didukung pula oleh buku-buku yang ada.

Abstract:

The purpose of this research is to determine the role of the Non-Government Organization Seven Gab in resolving problems related to the change of local regulations on the selection of village heads. And the government's response to these Seven Gab Non-Government Organization in advancing the region. The results of the phenomenon that researchers find in the field are the participation of Non-Government Organization Seven Gab in supervising and addressing problems that occur related to the change of local regulations regarding the selection of village heads in Sidoarjo and have discussions with the district Secretary on the local regulations that suddenly change. In addition, the Non-Government Organization Seven Gab has given criticism and cooperation with the village and local communities to maintain the selection of the village head. The dimensions used are the role of Non-Government Organization which are also regulated in LAW No. 17 year 2013 about Ormas. The research method used is descriptive-qualitative. Data is obtained through interviews and review literature, supported by books.

[✉]Corresponding author :

Address : Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn.
Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294

Email : cevani50@gmail.com

Phone : -

Pendahuluan

Pemilihan Umum memiliki komponen yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Tolak ukur dari baik atau tidaknya pemilihan umum dapat dilihat dari bagaimana lembaga atau organisasi dalam mengelola pemilihan umum itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 41 Ayat (1). Mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Salah satunya untuk mencapai pemilihan yang baik sesuai dengan peraturan diatas yaitu melalui proses pengawasan yang ketat baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun lembaga *non-government organization* atau lembaga swadaya masyarakat.

Tabel 1. Penduduk Kabupaten Sidoarjo 2019

No.	Kecamatan	Penduduk
1.	TARIK	72,001
2.	PRAMBON	85,029
3.	KREMBUNG	75,643
4.	PORONG	85,714
5.	JABON	61,051
6.	TANGGULANGIN	106,594
7.	CANDI	168,384
8.	SIDOARJO	228,276
9.	TULANGAN	107,330
10.	WONOAYU	90,496
11.	KRIAN	139,850
12.	BALONGBENDO	80,124
13.	TAMAN	234,954
14.	SUKODONO	132,283
15.	BUDURAN	108,106
16.	GEDANGAN	134,657
17.	SEDATI	111,512
18.	WARU	240,526
Jumlah		2,262,440

Sumber: portal.sidoarjokab.go.id, 2019

Seperti halnya di Kecamatan Sidoarjo. Kecamatan Sidoarjo memiliki jumlah

penduduk kurang lebih dari 228.276 jiwa (portal.sidoarjokab.go.id)

Dibutuhkannya peran Organisasi Masyarakat dalam mengawasi ke ber-langsungnya perencanaan hingga pemilihan kepala desa sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut untuk menetralsir praktek-praktek ke-curangan.

Dalam Undang-Undang No.17 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjelaskan bahwa ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan menurut Sorni (2012), lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa mencari keuntungan dari kegiatan tersebut. selain itu organisasi masyarakat merupakan organisasi yang bukan bagian dari organisasi kenegaraan dan bukan pula organisasi bisnis yang didirikan oleh sejumlah warga negara demi mencapai tujuan tertentu. Dari segi bentuk, organisasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yakni organisasi masyarakat berbadan hukum dan organisasi masyarakat tidak berbadan hukum.

Lembaga swadaya masyarakat sendiri juga memiliki peranan vital dalam menanggapi isu-isu yang bermunculan seperti yang diungkapkan oleh Yusdianto (2012), LSM selalu ambil peran dalam banyak hal di kehidupan berberbangsa dan bernegara seperti bidang hukum, politik, agama, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan. LSM sendiri menjadi salah satu bentuk Ormas yang berbadan hukum dan sudah diakui oleh pemerintah

Indonesia. Menurut Ratnasari (2017), LSM mempunyai karakteristik independen, tidak mencari keuntungan ekonomi seperti halnya swasta, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral.

Lembaga swadaya masyarakat Seven Gab merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang terbentuk di Kabupaten Sidoarjo. Fokus lembaga swadaya masyarakat ini bergerak pada bidang pengembangan keswadayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan pendidikan & kesehatan masyarakat, studi & advokasi pembangunan bahkan sampai dari isu-isu seputar pemerintahan yang ada di Sidoarjo. Dalam menjalankan program-programnya, lembaga swadaya masyarakat Seven Gab bekerja sama dengan lembaga pemerintah, civil society, dan swasta agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Melihat adanya isu mengenai pemerintahan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa maka lembaga swadaya masyarakat Seven Gab tergerak untuk membuat program dalam upaya mengatasi atau mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Maka dalam hal ini Seven Gab merupakan lembaga eksternal yang mempunyai wewenang untuk mengawasi dan memberi masukan kepada pemerintah setempat apabila terjadi penyelewengan dalam melaksanakan atau mengeluarkan suatu kebijakan. Sama halnya dengan Trisnawati et, al. (2018), pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau badan pengawas yang berada di luar dari lembaga yang diawasi. LSM Seven Gab merupakan salah satu LSM yang mengawasi proses calon pemilihan kepala desa dan mengancam adanya pelaksanaan Pilkades serentak dengan pengundangan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa. Pendaftaran Pilkades serentak yang dilakukan panitia

Pilkades tingkat Desa dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 30 Januari 2020. Ketika pendaftaran ini berjalan, pada tanggal 24 Januari 2020 baru dilaksanakan Perda nomor 2 tahun 2020. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 baru dilaksanakan sosialisasi. Ketika dilakukan sosialisasi yang sifatnya formalitas tersebut, pada tanggal 28 Januari 2020 baru dilakukan pengesahan Perbup dan awal Februari baru dilakukan sosialisasi mengenai calon kepala desa. Yang jadi persoalan adalah dalam perubahan Perda Sidoarjo nomor 2 tahun 2020 itu ada 2 hal penting yang akhirnya bertabrakan dengan hak bakal calon kepala desa. Pertama adalah tentang batasan usia, jika dalam Perda Sidoarjo nomor 8 tahun 2015, batas maksimal usia calon kepala desa adalah 63 tahun sedangkan dalam Perda nomor 2 tahun 2020 menjadi tidak ada batasan usia. Sedangkan yang kedua seperti yang tertera dalam Perda nomor 2 tahun 2020 Pasal 21 huruf J yang disebutkan jika calon kepala desa tidak pernah dijatuhi tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme maupun makar. Penerapan pasal 21 ini menjadikan salah seorang calon Kepala Desa yang pernah dipidana korupsi akhirnya menjadi korban.

Calon tersebut mendaftar sebagai calon tanggal 23 Januari 2020 tetapi atas dasar Perda nomor 2 tahun 2020 panitia tingkat desa tidak mau mengambil resiko dan mencoret ada 6 Desa yang Calonnya pernah bermasalah dengan hukum, 6 desa tersebut diantaranya berada di wilayah Kec Sukodono, Tanggulangin, Buduran, Tarik dan Taman. Karena Perda 2 tahun 2020 rawan terjadi konflik, Suryanto koordinator Seven Gab merekomendasikan Kepada Bupati Sidoarjo untuk menanggungkan pemberlakuan Perda 2 tahun 2020, pada pelaksanaan Pilkades serentak 2020.

Lembaga swadaya masyarakat Seven Gab memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas atau kepentingan

yang ada di publik tanpa memiliki tujuan mengambil keuntungan dalam hal finansial. Selain kepentingan publik, Masalah publik yang terjadi juga menjadi focus lembaga swadaya masyarakat untuk ikut serta mengawasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Dari kutipan berita yang diperoleh dari media online Radar Sidoarjo (13/02), menunjukkan bahwa lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah tersebut juga turut ikut andil dalam pengawasan perubahan peraturan yang secara tiba-tiba diganti menjelang pemilihan kepala desa. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Seven Gab dalam pengawasan sebelum diadakannya pemilihan kepala desa yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Dan bagaimana respon pemerintah dengan adanya lembaga swadaya masyarakat ini berdiri dalam membantu masyarakat atau pemerintah daerahnya.

Tinjauan Pustaka

Istilah partisipasi menurut Indah dan Meirinawati (2016), adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berhubungan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Ada 4 faktor interaksi dan komunikasi yang didasarkan pada kesadaran yang perlu dipahami dalam berpartisipasi sebagai berikut:

1. Kondisi yang tidak memuaskan yang harus diperbaiki.
2. Perbaikan kondisi tersebut melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri.
3. Kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan yang bisa dilaksanakan.
4. Adanya kepercayaan diri bahwa dapat memberikan bantuan yang berguna.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi

merupakan peran serta warga desa dalam merencanakan, melaksanakan, bertanggung jawab, dan menerima hasil-hasil pembangunan. lembaga swadaya masyarakat Seven Gab selalu berusaha menjalin ikatan kekerabatan yang bersifat partisipatif yang mampu mendampingi dan membimbing masyarakat (Social Control) dalam proses demokrasi, baik kebijakan publik (Public Policy) maupun kebijakan pemerintah (Government Policy).

Landasan Teori

Peran

Definisi peran menurut Suhardono (1994), menjelaskan bahwasannya peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi. Sedangkan menurut Soerjono (2007), peran adalah sebuah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dapat menjalankan suatu peranan yang ada. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Azhar (2018), Peranan masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan jujur, harus memiliki penyelenggaraan pemerintah yang demokratis dan akuntabel.

Non Government Organization (NGO)

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, NGO memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah. Menurut Praja (2012) Pada umumnya NGO merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sedangkan menurut Martharia (2014), *Non-Government Organization* muncul pasca diterbitkannya instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditujukan

kepada seluruh Gubernur di Indonesia, disebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat bergerak dibidang tertentu yang telah ditetapkan organisasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kepada pengabdian secara swadaya. Selain itu *Non-Government Organization* (NGO) dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu Organisasi Non Pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal senada disampaikan oleh Teegan. Ed. Al (2004) Organisasi ini dicirikan sebagai organisasi yang memiliki tujuan sosial dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dalam sistem masyarakat.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat adalah salah satu bagian atau salah satu bentuk dari ormas yang berbadan hukum. Menurut Sirajuddin & Solehodin (2004), lembaga swadaya masyarakat memiliki peranan penting di bagian masyarakat sipil yang masih setia untuk bersikap kritis dan bersuara lantang terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penegakan hukum terhadap pelaku KKN. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang lembaga swadaya masyarakat juga dimuat dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Fungsi Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan social;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa
g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor LSM Seven Gab yang berada di Perumahan Wisma Sarinadi, Magersari kecamatan Sidoarjo. Kantor LSM Seven Gab ini merupakan kantor tempat berkumpulnya para ketua dan anggota lembaga yang terbentuk dari 7 lembaga yang tergabung dalam LSM Seven Gab. Peneliti telah melakukan penelitian sebanyak 2 kali dan bertemu langsung dengan ketua LSM Seven Gab untuk melakukan wawancara sehingga peneliti mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang dituju.

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Suharsaputra (2012), mengatakan bahwa penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu Suharsaputra (2012), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Pengambilan sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik Wawancara dan Observasi dengan pihak penting yang bersangkutan. Hasil dari berbagai telaah literatur dan lain sebagainya akan digunakan untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam turut berperan atau mengkritik terhadap pemilihan kepala

desa 2020 di Sidoarjo apabila terjadi penyelewengan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, kami menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang dipakai berupa lingkungan alamiah. Kajian utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial berinteraksi langsung dalam tempat kejadian dengan melakukan pengamatan mencatat dan menggali sumber yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

- **Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik. Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan seseorang, dapat dilakukan secara individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi yang tepat dan otentik. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan cara penyajiannya sama untuk setiap responden. Wawancara digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana peran lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dalam pengawasan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Sidoarjo.

- **Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dalam melaksanakan tugas yang dilakukan di Kantor tersebut.

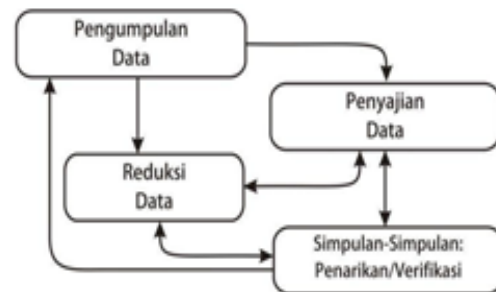
- **Dokumentasi**

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian baik tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini juga mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Menurut Sugiyono (2018). Bagan serta penjelasan model analisis tersebut adalah sebagai berikut.



Sumber: Sugiyono (2018)

Gambar 1. Analisis Data

- **Pengumpulan Data**

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

- **Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

- **Penyajian data**

Sugiyono (2018), dalam hal ini

menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk dibentuk suatu kesimpulan.

- **Penarikan kesimpulan**

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Peran Seven Gab dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Desa yang Ada di Kecamatan Sidoarjo.

Lembaga swadaya masyarakat Seven Gab memiliki perannya masing-masing seperti yang diungkapkan oleh bapak Gito selaku koordinator dari lembaga swadaya masyarakat Seven Gab. Menurut Bapak Gito secara khusus lembaga swadaya masyarakat Seven Gab memiliki peran sebagai mediator yang mempertemukan aktor-aktor yang memiliki kepentingan tujuan yang sama tentang kepedulian terhadap berbagai isu-isu di sekitar Sidoarjo

maupun nasional. Baik dari pemerintahan, sosial, gender, lingkungan, pemberdayaan dan sebagainya. Peran lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dapat dikaitkan dengan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2013 pasal 6 tentang fungsi organisasi kemasyarakatan. Ormas berfungsi sebagai sarana.

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau;
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peran lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dalam pengorganisasian yaitu membentuk struktur pengurus dalam berbagai sektor apapun, dalam hal ini dari bidang sektor pemerintah. Selain itu juga menetapkan tujuan-tujuan diadakannya program pengawasan terkait isu yang keluar tentang perubahan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa, dan adanya pembagian tugas dan kewajiban dalam menjalankan program pengawasan perubahan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa. Pendampingan atau pengawasan terkait perubahan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa. LSM Seven Gab turut andil memberikan masukan-masukan, kritik-kritik terhadap perubahan peraturan dalam pelaksanaan pemilihan yang segera dilakukan karena sudah dilakukan perubahan secara mendadak, hal ini tetap akan diawasi oleh lembaga swadaya masyarakat tersebut sampai selesai itu yang telah

diungkapkan oleh pak kistianto.

Lembaga swadaya masyarakat Seven Gab sudah bekerja sama dengan pemerintah, civil society, dan swasta bahkan kelurahan ataupun RT dan RW untuk bekerja sama dalam memajukan pembangunan di daerah sidoarjo. Pola tersebut dilakukan untuk saling memberikan manfaat untuk mencapai tujuan yang sama dan supaya lebih optimal. Selain itu Kemitraan ini terjalin untuk saling mendukung pelaksanaan visi, misi, dan tujuan yang sama antara semua komponen yang terlibat.

Kerja sama ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh kepedulian lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dan pemerintah maupun masyarakat terhadap kemajuan daerah sidoarjo sendiri dalam hal pemerintah, sosial, pemberdayaan, gender, dan lingkungan. Dalam mewujudkan program tersebut, maka anggaran juga menjadi persoalan penting dalam mewujudkan kemajuan daerah sidoarjo. Dalam mencapai kemajuan juga harus diseimbangkan dengan anggaran yang cukup untuk mempermudah terlaksananya program tersebut dan maka seluruh *stakeholder* harus berupaya bersama-sama mewujudkan tujuan itu.

Respon pemerintah dengan adanya penangguhan yang dilakukan LSM Seven Gab mengenai Perda No 2 Tahun 2020

Mengenai pemilihan Kepala Desa di sidoarjo dimana lembaga swadaya masyarakat Seven Gab turut turun dan mengawasi atas kejanggalan yang muncul tentang pergantian peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa yang secara mendadak. lembaga swadaya masyarakat Seven Gab mengawal terus dan sudah berdiskusi dengan sekretaris daerah mengenai peraturan daerah yang secara tiba-tiba berubah. Selain itu lembaga swadaya masyarakat Seven Gab sudah memberikan kritik dan bekerja sama

dengan pihak kelurahan dan masyarakat setempat untuk menjaga pemilihan kepala desa ini agar tetap berjalan lancar supaya tidak terjadi praktek-praktek kecurangan yang nantinya di kemudian hari merugikan warga sidoarjo. Tetapi dalam hal ini sudah dilakukan rapat koordinasi tentang polemik perda No. 2 tahun 2020. Bagi pendaftar Pilkades serentak tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo yang pernah berurusan dengan masalah hukuman, namun sudah terlanjur ikut mendaftar, nantinya harus mencukupi sejumlah referensi yang harus dipersyaratkan. Misal diantaranya, harus menyertai referensi dari surat keputusan Pengadilan Negeri (PN), referensi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan referensi pernyataan. Kesepakatan ini diambil oleh tenaga ahli pembuat Perda No.2 tahun 2020 tentang perubahan Perda No.8 tahun 2015 tentang Pilkades, bersama dengan Panitia Pilkades tahun 2020 tingkat Kab Sidoarjo. Dr. Rusdianto selaku tenaga ahli penyusun Perda No.2 tahun 2020 tersebut, mengatakan adanya referensi surat keterangan dari PN dan referensi SKCK, termasuk referensi yang wajib dilengkapi oleh pendaftar Calon Pilkades yang pernah berurusan dengan masalah hukum.

Simpulan

Peran lembaga swadaya masyarakat ini sangat penting di lingkungan sosial, pemberdayaan sebagai mediator yang mempertemukan aktor-aktor yang memiliki kepentingan tujuan yang sama tentang kepedulian terhadap berbagai isu-isu di sekitar sidoarjo maupun nasional. Dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat Seven Gab yang turut berperan dalam mengkritiki, mengawal, dan mengawasi perubahan peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa di sidoarjo. Peran lembaga swadaya masyarakat Seven Gab dalam pengawasan pemilihan kepala desa telah membuahkan hasil bakal calon kepala desa yang pernah bermasalah dengan

hukum tetap bisa mencalonkan diri dengan menyertai referensi dari surat keputusan Pengadilan Negeri (PN), referensi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan referensi pernyataan. Dengan begitu calon yang terancam gagal mendaftar akan tetap bisa mendaftar dengan menyertakan persayatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Ungkapan terimakasih kami sampaikan kepada bapak Arimurti Kriswibowo, bapak Agus Widiarto dan ibu Ertien Rining .N , 3 dosen tersebut selaku mata kuliah Seminar Isu-isu Administrasi Publik yang memberikan tugas kepada kami untuk membuat jurnal penelitian. Terimakasih untuk kampus kami tercinta UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah menjadi tempat kami untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hingga mencapai gelar sarjana. Tak lupa ungkapan terimakasih kami untuk LSM Seven Gab yang memberikan kami izin untuk menjadi narasumber kami, bapak kistianto selaku salah satu ketua LSM dan bapak Gito selaku koordinator LSM Seven Gab terimakasih telah memberikan informasi kepada kami, sehingga penelitian kami berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Cakrawala (Jurnal Litbang Kebijakan) sebagai wadah kami untuk menerbitkan jurnal, sehingga jurnal kami dapat di Submit sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan untuk melengkapi tugas penelitian kami.

Daftar Pustaka

- Teegan, H., Doh, J. P., Vachani, S. (2004). The Importance of Non Governmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation. *Journal International Bussines Studies*, 35(6). 463–83.
- Azhar, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. *Administrative Law & Governance Journal* 1(1). 103–11.
- Indah, Prabawati, and Meirinawati. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Dinamika Governance*, 6(2). 203.
- Martharia, Putri. 2014. Role of Non Government Organisation (NGO) dan Community Based Organisation (CBO) dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, 1(1). 21–27.
- Peraturan Pemerintah. (2015). *Peraturan mengenai pemilihan Kepala Desa*.
- Praja, A. N. (2012). Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan. *Thesis*. Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Ratnasari. (2017). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada di Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Kasus di LSM IRE Yogyakarta). *Social Studies*, 6(7). 810-823
- Soerjono, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sirajuddin dan Solehuddin. (2004). Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mengontrol Praktek Politik Uang pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 3(1). 59–96.
- Sorni, P. D. (2012). Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat. *Bina Praja*, 4(1). 57–66.
- Suhardono. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Trisnawati, N., Banga, W., Alam, S. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Konawe. *Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 9(2). 51–60.
- Undang-Undang. (2013). *Tentang Ormas*. Pasal 1 ayat (1).
- Yusdianto. (2012). Konstruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-undang keormasan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6(2). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/325>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Ke-7; S. Y. Suryandari, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Kesatu; N. F. Atif, Ed.). Bandung: PT Refika Aditama.